



**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PERATURAN DESA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
DESA RAMBAH TENGAH HILIR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR

- Menimbang : a. bahwa agar harga barang dan jasa bisa lebih efisien, efektif dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu mengatur ketentuan mengenai standar harga barang dan jasa untuk kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan Desa Rambah Tengah Hilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1012); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1129);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1569);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 866);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1641);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60);

29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 61);
30. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.032/BPKAD/884/2020 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021;
31. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR

dan

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
2. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Rambah Tengah Hilir
3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

BAB II
JENIS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Jenis harga barang dan jasa di Desa meliputi:

- a. Harga material pabrikan.
- b. Harga material non pabrikan.
- c. Harga material alam.
- d. Harga jasa upah.

Pasal 3

- 1) Standarisasi harga yang akan ditetapkan merupakan harga pasaran desa yang sudah dihitung dengan Pajak.
- 2) Harga standarisasi material harus memperhitungkan upah jasa angkut dan upah jasa bongkar muat material dan tingkat inflasi kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Harga standarisasi adalah harga yang telah ditentukan sampai ke lokasi kegiatan.

Pasal 4

Standar harga barang dan jasa memperhatikan prinsip sebagai berikut;

- a. Akuntabel yaitu dapat dan bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Ekonomis yaitu harga yang murah dan mempunyai kualitas yang sesuai.
- c. Efisien yaitu dengan mengoptimalkan harga barang dan jasa yang ada didesa.

BAB III

TATA CARA MENENTUKAN STANDARISASI HARGA DESA

Pasal 5

Dalam menentukan standarisasi harga desa, Kepala Desa dapat menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk menentukan standarisasi harga desa.

Pasal 6

- 1) Tim Pelaksana kegiatan dalam menentukan standarisasi harga desa untuk material pembangunan harus melakukan survey ke pasar dengan paling sedikit tiga toko berbeda sebagai pembandingan harga
- 2) Dalam menentukan kualitas standarisasi menggunakan standarisasi Nasional Indonesia.
- 3) Harga standarisasi desa adalah harga terendah sebagai pedoman dari tiga harga toko pembandingan.
- 4) Untuk standarisasi harga Alat tulis kantor, Elektronik dan lain-lain diluar bahan material untuk pembangunan ditentukan dengan harga pasar setempat tanpa melakukan survey sebagaimana ayat 1 pasal 5 atau berdasarkan standarisasi harga dari kabupaten Rokan Hulu.
- 5) Untuk standarisasi harga Desa Rambah Tengah Hilir ini mengacu/berpedoman juga pada Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023.

Pasal 7

Dalam melakukan survey harga, Tim Pelaksana kegiatan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan ketua PTPKD.

Pasal 8

Untuk masing-masing harga standarisasi yang sudah didapat maka ditambahkan inflasi daerah berdasarkan hasil Badan Statistik Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Survey harga merupakan acuan awal dalam menentukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 10

- 1) Survey harga yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat sebelum penyusunan rencana Anggaran dan biaya atau bersamaan dengan penyusunan rencana anggaran dan biaya.
- 2) Hasil survey untuk yang dilakukan oleh TPK di masing-masing toko pembanding dibubuhkan dengan stempel basah toko tersebut.
- 3) Setelah didapat tiga pembanding toko sebagai survey untuk menentukan standarisasi harga maka, Tim Pelaksana kegiatan melakukan rekapitulasi tiga toko kedalam format rekapitulasi harga pasar setempat.
- 4) Hasil rekapitulasi dilampiri dengan berita acara survey.
- 5) Bentuk dan tata cara pengisian survey harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 10 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Besaran standarisasi harga barang dan jasa di Desa Rambah Tengah Hilir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB V Pasal 12 Ketentuan lain-lain

- (1) Bagi harga yang belum diketahui harga standarisasinya akan mengacu kepada harga barang dan jasa di kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Harga jasa yang membutuhkan keterampilan khusus seperti instalasi internet, listrik, laptop dan lainnya berdasarkan harga negosiasi antara TPK dan Penyedia.

Pasal 13

Apabila terjadi kenaikan harga satuan barang/jasa dan bahan akibat kebijakan Pemerintah, *force majeure*, konflik dan kerusakan lainnya, maka dalam pelaksanaan kegiatan/program dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

Pasal 14

Harga satuan barang/jasa dan bahan yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan/program, maka dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

BAB VI
Pasal 15
Ketentuan Penutup

Peraturan desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rambah Tengah Hilir.

Ditetapkan di : Boncah Tagonang
Pada tanggal : Jumadil Akhir 1444 H
..... Januari 2023 M

KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR

RUDI HARTONO

Diundangkan di Boncah Tagonang
Pada tanggal : Jumadil Akhir 1444 H
..... Januari 2023 M

SEKRETARIS DESA
RAMBAH TENGAH HILIR

WAHYU BUDIMAN

LEMBARAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TAHUN 2023 NOMOR